

PENGUMUMAN
PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN TERPILIH
DENGAN METODE PENUNJUKAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Nomor: 038/KP.01.00/K.KH-03/06/2025

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 46/HK.01.01/K1/03/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2025 pukul 09.00 WIB maka Bawaslu Kabupaten Barito Utara secara resmi mengumumkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan metode penunjukan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 313/PHPBUP-XXIII/2025:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Nusi Apriliani	P	Gunung Purei
2	Galok	L	Lahei Barat
3	Sabililah Hiranto	L	Teweh Timur
4	Mokhamad Sofya Faudzi	L	Teweh Selatan
5	Bobi Saputra	L	Gunung Purei
6	Muhammad Reza Yusufi	L	Montallat
7	Eko Rusadi	L	Teweh Timur
8	Asmansyah	L	Lahei

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan tersebut diatas, dengan ditujukan kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Jl. Wira Praja IV RT. 33A Muara Teweh atau menghubungi nomor Pengaduan Bawaslu Kabupaten Barito Utara 085147537781 selambat-lambatnya pada 15 Juni 2025

Muara Teweh, 14 Juni 2025

KETUA,



ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR